PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Analisis Penerapan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Mita Anggraini [1], Aliya Safitri [2], Alya Rahma Rahayu [3], Intan Al Azmi [4]
[1] Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia
[2] Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia
[3] Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia
[4] Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia
Korespondensi: 63240353@bsi.ac.id [1], 63240591@bsi.ac.id [2], 63241113@bsi.ac.id [3], 63241175@bsi.ac.id [4]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
PSAK 105; Akuntansi mudharabah; Bank Syariah Indonesia; Pembiayaan mudharabah; Dana syirkah temporer.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 tentang akuntansi mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Studi kasus tunggal kualitatif ini menggunakan dokumentasi laporan tahunan 2024 dan 2025, laporan keuangan auditan dan interim 2023–2025, serta penelitian terdahulu 2021–2026, yang dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan yang dipublikasikan bank sejalan dengan ketentuan pokok standar tersebut: pembiayaan mudharabah dinyatakan neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai, dana syirkah temporer disajikan sebagai pos tersendiri, dan pendapatan pengelolaan dana sebagai pengelola dana direkonsiliasi dengan bagi hasil. Pembiayaan mudharabah hanya 2,0%–2,5% dari pembiayaan bagi hasil pada 2023–2025, sedangkan dana syirkah temporer mencapai Rp299,31 triliun. Dasar pengakuan pendapatan, perlakuan investasi nonkas, dan alokasi kerugian belum dapat diverifikasi dari dokumen publik.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia memasuki babak baru sejak Bank Syariah Indonesia (BSI) berdiri pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk (Dahlia & Fauzi, 2026). Pada 2024, BSI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp278,48 triliun atau tumbuh 15,88% secara tahunan dan membukukan laba bersih Rp7,01 triliun yang tumbuh 22,83% (PT Bank Syariah Indonesia Tbk [BSI], 2025d). Dengan skala sebesar itu, kualitas pelaporan keuangan BSI, termasuk perlakuan akuntansi atas akad-akad bagi hasil, menjadi perhatian banyak pemangku kepentingan.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dan pengelola dana (*mudharib*) yang mengelola usaha. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana selama bukan akibat kelalaian pengelola (Nandaningsih & Anugrah, 2021). Fleksibilitas akad ini diimbangi risiko *moral hazard* dan asimetri informasi, terutama pada mudharabah mutlaqah, yaitu pengelola bebas menggunakan dana selama sesuai prinsip syariah (Nandaningsih & Anugrah, 2021). Pada mudharabah muqayyadah, pemilik dana membatasi jenis usaha, wilayah, atau jangka waktu sehingga ruang penyimpangan menjadi lebih sempit (Ni'mah & Kusumaningrum, 2023). Perbedaan jenis akad ini penting dalam akuntansi karena menentukan apa yang harus dicatat, dipisahkan, dan diungkapkan oleh bank.

Pada bank syariah, akad mudharabah bekerja di dua sisi laporan posisi keuangan. Pada sisi penghimpunan, bank bertindak sebagai *mudharib* atas giro, tabungan, dan deposito mudharabah yang

dicatat sebagai dana syirkah temporer. Pada sisi penyaluran, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dalam pembiayaan mudharabah. Perlakuan akuntansi atas kedua sisi tersebut diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Ikatan Akuntan Indonesia [IAI], 2016).

Skala kedua sisi tersebut sangat berbeda pada BSI. Pada akhir 2025, dana syirkah temporer BSI mencapai Rp299,31 triliun, sedangkan pembiayaan mudharabah neto hanya Rp2,84 triliun (BSI, 2026b). Artinya, PSAK 105 berdampak besar pada sisi dana syirkah temporer. Pada sisi pembiayaan, mudharabah berporsi kecil tetapi menuntut ketelitian karena risiko *moral hazard* dan asimetri informasi antara pemilik dan pengelola dana (Risydiyani et al., 2025).

PSAK 105 disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dan mengatur akuntansi bagi dua pihak. Bagi pemilik dana, investasi mudharabah diakui saat dana diserahkan kepada pengelola dan diukur sebesar jumlah kas yang diserahkan atau nilai wajar aset nonkas. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai mengurangi saldo investasi, sedangkan kerugian setelah usaha berjalan diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Hasil usaha diakui pada periode hak bagi hasil sesuai nisbah, dan kerugian akibat kelalaian pengelola menjadi tanggungan pengelola (IAI, 2016; Risydiyani et al., 2025). Bagi pengelola dana, dana yang diterima diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah yang diterima, dan bagian hasil usaha untuk pemilik dana dicatat sesuai nisbah.

Dari sisi penyajian, investasi mudharabah dicatat sebesar nilai tercatat setelah memperhitungkan penurunan nilai, sedangkan dana syirkah temporer disajikan terpisah dari liabilitas dan ekuitas. Standar ini juga mewajibkan pengungkapan isi kesepakatan utama, jumlah dana, nisbah, dan penyisihan kerugian (IAI, 2016; Risydiyani et al., 2025). Dalam praktik perbankan, ketentuan ini dibaca bersama standar penyajian laporan keuangan syariah dan ketentuan penurunan nilai aset keuangan, sehingga bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas pembiayaan mudharabah.

Pada bank, dua peran tersebut saling berkaitan. Dana yang dihimpun sebagai dana syirkah temporer dikelola bank dan disalurkan melalui berbagai akad, lalu pendapatan pengelolaan dana dibagi antara bank dan pemilik dana sesuai nisbah. Akurasi pengelompokan pendapatan dan beban yang dapat dibagihasilkan menentukan hak pemilik dana temporer, sehingga laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dapat dipandang sebagai sarana akuntabilitas yang melengkapi ketentuan PSAK 105.

Penelitian atas PSAK 105 umumnya memakai empat aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, sebagai indikator kepatuhan, dengan hasil yang beragam. Pada lembaga mikro, Notoatmojo et al. (2022) menemukan KSPPS BMT Istiqlal belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105, khususnya pada pengakuan investasi dan piutang, sedangkan Lestary dan Hayatunisa (2024) menemukan ketidaksesuaian pengakuan investasi nonkas pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan. Risydiyani et al. (2025) melaporkan bahwa pada KSPPS BMT Tumang pengakuan dan penyajian telah sesuai untuk transaksi kas, tetapi pengukuran dan pengungkapan masih terbatas, dipengaruhi pemahaman sumber daya manusia, tidak adanya kebijakan tertulis, dan minimnya pengawasan teknis.

Pada level bank, Sartika et al. (2023) menyimpulkan penerapan akuntansi mudharabah di Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK 105, dan Dahlia dan Fauzi (2026) menyimpulkan bahwa PSAK 105 diterapkan secara konsisten pada BSI selama 2021–2024, dengan inkonsistensi sementara pada 2021 akibat harmonisasi kebijakan akuntansi tiga bank serta catatan pada perlakuan mudharabah musytarakah dan selisih dengan standar AAOIFI. Odha et al. (2021) menyoroti problematika penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah, sementara Ismailiyya et al. (2025) menekankan pentingnya penerapan menyeluruh, termasuk pengukuran dan pengungkapan transaksi nonkas. Sari dan Suprayogi (2022) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi akuntansi pada transaksi pembiayaan bank umum syariah dipengaruhi antara lain oleh ukuran dan usia lembaga.

Sepanjang penelusuran penulis, belum ada kajian yang menelaah dokumen terbaru BSI hingga tahun 2025 sambil menghubungkan temuan kepatuhan dengan struktur mudharabah di kedua sisi laporan posisi keuangan, yaitu pembiayaan dan dana syirkah temporer. Celah inilah yang diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 105 pada BSI ditinjau dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan. Secara teoretis, penelitian ini menambah bukti empiris tentang praktik akuntansi mudharabah pada bank syariah berskala besar. Secara praktis, hasilnya dapat

menjadi masukan bagi manajemen, auditor, Dewan Pengawas Syariah, dan regulator dalam menjaga kualitas pelaporan akad bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal (Yin, 2018). BSI dipilih karena merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dan memiliki mudharabah di sisi penghimpunan maupun penyaluran dana. Fokus analisis adalah empat aspek PSAK 105, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari laman hubungan investor BSI (ir.bankbsi.co.id) pada Oktober 2026. Dokumen yang dianalisis meliputi Laporan Tahunan 2024 dan 2025; laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 (BSI, 2026a); laporan keuangan per 31 Maret 2025, 30 September 2024, dan 30 September 2025; serta laporan publikasi triwulanan September 2025. Data pendukung berupa artikel jurnal 2021–2026 dikumpulkan untuk triangulasi teori dan pembahasan. Standar rujukan adalah PSAK 105 (IAI, 2016).

Analisis data mengikuti model interaktif Miles et al. (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, penulis memilih bagian dokumen yang memuat mudharabah, yaitu pos pembiayaan mudharabah, dana syirkah temporer, pendapatan bagi hasil, rekonsiliasi bagi hasil, dan kebijakan akuntansi. Data disajikan dalam tabel dan matriks perbandingan antara ketentuan PSAK 105 dan temuan dokumen. Penilaian tiap aspek dikategorikan sebagai sesuai, sesuai dengan catatan, atau belum dapat diverifikasi dari dokumen publik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan laporan tahunan, laporan keuangan auditan, dan laporan interim) dan triangulasi teori (membandingkan temuan dengan penelitian terdahulu). Angka dalam juta rupiah dikonversi ke triliun rupiah dan dibulatkan dua desimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Karena hanya memakai dokumen publik, praktik pencatatan internal, penentuan dasar pengakuan pendapatan, dan pertimbangan manajemen dalam CKPN tidak dapat diobservasi langsung. Penelitian ini tidak memuat wawancara, sehingga temuan yang tidak tampak dalam dokumen ditandai sebagai belum dapat diverifikasi dan bukan sebagai ketidaksesuaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Mudharabah dalam Laporan Keuangan BSI

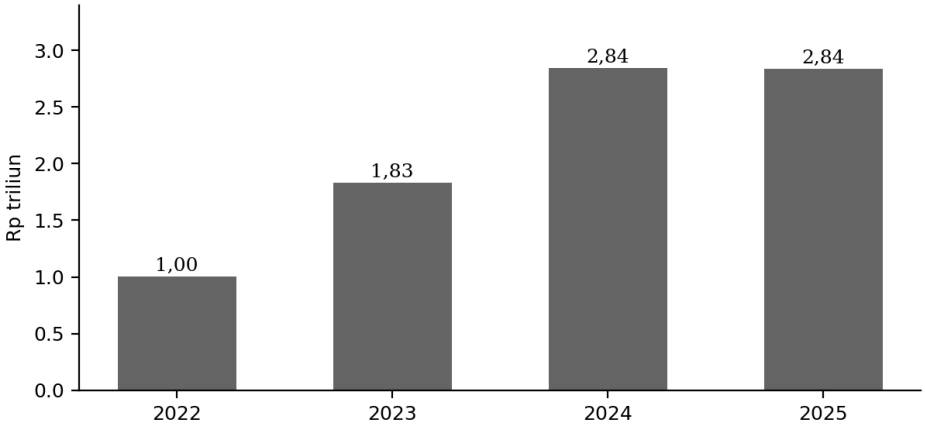
Tabel 1 menunjukkan bahwa mudharabah hadir di dua sisi laporan posisi keuangan BSI. Pembiayaan mudharabah neto tumbuh dari Rp1,00 triliun pada 2022 menjadi Rp1,83 triliun pada 2023 (naik 82,8%) dan Rp2,84 triliun pada 2024 (naik 55,2%), lalu relatif tidak berubah pada 2025 (turun 0,2%) seperti terlihat pada Gambar 1 (BSI, 2025d; 2026b). Dibandingkan pembiayaan musyarakah neto yang mencapai Rp83,76 triliun (2023), Rp109,04 triliun (2024), dan Rp139,25 triliun (2025), porsi mudharabah hanya 2,14%, 2,54%, dan 2,00% dari total pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil BSI karenanya didominasi musyarakah.

Tabel 1 Pos Mudharabah dalam Laporan Posisi Keuangan BSI, 2023–2025 (Rp Juta)

Uraian	*2023*	*2024*	*2025*
Pembiayaan mudharabah – neto	1.831.652	2.843.591	2.837.853
Pembiayaan musyarakah – neto	83.756.501	109.042.087	139.249.187
Giro mudharabah	32.417.260	37.235.801	44.089.620
Tabungan mudharabah	78.280.185	85.790.658	99.933.333
Deposito mudharabah	115.984.789	130.678.867	146.117.636
Sertifikat investasi mudharabah antarbank (SIMA)	1.628.176	3.366.650	2.645.000
Sukuk mudharabah subordinasi	200.000	200.000	200.000
Sukuk mudharabah muqayyadah	3.608	3.018.563	6.324.901
Pembiayaan berjangka mudharabah	776.250	1.000.000	–
Jumlah dana syirkah temporer	229.290.268	261.290.539	299.310.490

Sumber: Laporan Tahunan 2025 (BSI, 2026b), data diolah penulis (2026).

Di sisi dana syirkah temporer, totalnya naik 14,0% pada 2024 dan 14,6% pada 2025 hingga Rp299,31 triliun. Pada 2025, komposisinya terdiri atas deposito mudharabah 48,8%, tabungan mudharabah 33,4%, giro mudharabah 14,7%, dan sisanya sukuk mudharabah muqayyadah, sertifikat investasi mudharabah antarbank (SIMA), serta sukuk mudharabah subordinasi (BSI, 2026b). Angka pembanding 2023 dan 2024 pada Tabel 1 mengikuti Laporan Tahunan 2025. Angka tersebut lebih besar daripada yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 (Rp227,66 triliun dan Rp257,92 triliun), dan selisihnya tepat sama dengan saldo SIMA (Rp1,63 triliun dan Rp3,37 triliun). Dengan demikian, perbedaan itu bersumber dari pencantuman SIMA dalam total, bukan dari perbedaan perlakuan akuntansi (BSI, 2025d; 2026b).



Gambar 1 Pembiayaan Mudharabah Neto BSI, 2022–2025 (Rp Triliun)
Sumber: BSI (2025d; 2026b), data diolah penulis (2026).

Rasio pembiayaan mudharabah neto terhadap dana syirkah temporer hanya 0,80% (2023), 1,09% (2024), dan 0,95% (2025). Sebagian besar dana yang dikelola BSI sebagai *mudharib* karenanya disalurkan melalui akad lain, misalnya murabahah dan musyarakah. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* tercatat Rp19,62 triliun (2022), Rp22,25 triliun (2023), dan Rp25,30 triliun (2024), atau tumbuh 13,4% dan 13,7% (BSI, 2025d). Pendapatan inilah yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil kepada pemilik dana, sehingga ketepatan pengakuan dan alokasinya menjadi titik kritis penerapan PSAK 105 di BSI.

Pengakuan

Dari sisi BSI sebagai pemilik dana, laporan posisi keuangan memuat pos pembiayaan mudharabah yang dirujuk pada catatan kebijakan akuntansi (Catatan 2k) dan catatan rincian (Catatan 11). Laporan arus kas memuat penerimaan dan pembayaran pembiayaan mudharabah, dan laporan laba rugi memuat pendapatan dari bagi hasil mudharabah secara terpisah (BSI, 2025a; 2025c). Struktur ini sejalan dengan ketentuan bahwa investasi diakui saat dana diserahkan dan hasil usaha diakui sebagai pendapatan bagi hasil.

Dari sisi BSI sebagai pengelola dana, dana dari nasabah diakui sebagai dana syirkah temporer dengan rincian giro, tabungan, deposito, SIMA, sukuk mudharabah subordinasi, sukuk mudharabah muqayyadah, dan pembiayaan berjangka mudharabah. Pembiayaan berjangka mudharabah sebesar Rp776,25 miliar (2023) dan Rp1,00 triliun (2024) menunjukkan bahwa BSI juga menerima pendanaan dengan akad mudharabah dan mencatatnya sebagai dana syirkah temporer, bukan sebagai utang (BSI, 2026b). Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* direkonsiliasi dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang menunjukkan hubungan antara pendapatan yang dikelola dan bagian hasil yang dialokasikan kepada pemilik dana (BSI, 2025d).

Dasar pengakuan pendapatan, yaitu apakah pendapatan bagi hasil diakui pada periode hak bagi hasil terjadi atau pada saat kas diterima, tidak dapat dipastikan dari dokumen publik. Penelitian di lembaga kecil justru banyak menemukan masalah pengakuan (Notoatmojo et al., 2022; Lestary & Hayatunisa, 2024). Aspek pengakuan pada BSI dinilai sesuai pada tingkat pos dan struktur laporan, namun dasar pengakuan pendapatan belum dapat diverifikasi.

Pengukuran

Kebijakan akuntansi BSI menyatakan bahwa pada tanggal pelaporan, pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen atas kualitas pembiayaan (BSI, 2024; 2025a). Hal ini sesuai dengan prinsip PSAK 105 bahwa investasi mudharabah disajikan sebesar nilai tercatat setelah penurunan nilai. Tabel 2 menunjukkan perkembangan saldo bruto dan CKPN.

Tabel 2 Pembiayaan Mudharabah Bruto, CKPN, dan Rasio CKPN BSI

Posisi	*Saldo bruto (Rp juta)*	*CKPN (Rp juta)*	*Saldo neto (Rp juta)*	*Rasio CKPN (%)*
31 Desember 2023	1.881.133	49.481	1.831.652	2,63
30 September 2024	2.865.293	87.661	2.777.632	3,06
31 Desember 2024	2.937.079	93.488	2.843.591	3,18
31 Maret 2025	2.918.923	64.225	2.854.698	2,20
30 September 2025	1.664.190	48.344	1.615.846	2,90

Sumber: BSI (2024; 2025a; 2025b), data diolah penulis (2026). Saldo neto dan rasio dihitung penulis.

Rasio CKPN terhadap saldo bruto naik dari 2,63% pada Desember 2023 menjadi 3,18% pada Desember 2024, turun menjadi 2,20% pada Maret 2025, dan kembali 2,90% pada September 2025. Saldo bruto turun 43,0% dari Rp2,92 triliun (Maret 2025) menjadi Rp1,66 triliun (September 2025), sementara saldo neto pada akhir 2025 tercatat Rp2,84 triliun (BSI, 2025a; 2025b; 2026b). Perubahan tajam antartriwulan ini tidak dapat dijelaskan oleh angka saja, sehingga perlu ditelusuri melalui catatan atas laporan keuangan dan konfirmasi manajemen.

Dokumen yang dianalisis tidak menguraikan perlakuan investasi mudharabah nonkas, yaitu pengukuran pada nilai wajar dan pengakuan selisihnya. Kondisi serupa ditemukan pada BMT Tumang, di mana ketiadaan prosedur nonkas terjadi karena lembaga hanya menyalurkan dana tunai (Risydiyani et al., 2025). Pada BSI, pembiayaan mudharabah tampak berbasis kas, namun kebijakan tertulis untuk kasus nonkas tidak terlihat. Secara analitis, pencatatan kerugian melalui CKPN sebagai akun kontra juga perlu dijelaskan hubungannya dengan ketentuan PSAK 105 bahwa kerugian setelah usaha berjalan diperhitungkan saat pembagian hasil. Aspek pengukuran dinilai sesuai dengan catatan.

Penyajian

Pembiayaan mudharabah disajikan sebagai bagian pos pembiayaan pada laporan posisi keuangan. CKPN ditunjukkan terpisah sehingga pembaca dapat melihat saldo bruto, cadangan, dan saldo neto, misalnya Rp2,94 triliun, Rp93,49 miliar, dan Rp2,84 triliun pada Desember 2024 (BSI, 2025a). Dana syirkah temporer disajikan sebagai pos tersendiri dengan rincian per jenis dana (BSI, 2025d; 2026b). Pemisahan ini sesuai dengan karakter dana syirkah temporer yang bukan utang murni dan bukan modal pemegang saham. Aspek penyajian dinilai sesuai.

Pengungkapan

Pengungkapan mudharabah pada BSI ditemukan di beberapa tempat. Kebijakan akuntansi dijelaskan pada Catatan 2k, rincian pembiayaan pada Catatan 11, rincian sukuk mudharabah pada Catatan 28, dan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil pada laporan tersendiri. Laporan Tahunan 2024 memuat tabel nisbah bagi hasil per jenis dana serta pedoman yang mencakup produk pembiayaan mudharabah, penerapan *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA) dengan akad mudharabah muqayyadah, dan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) (BSI, 2025d). Laporan keuangan 2024 diaudit KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan opini tanpa modifikasian (BSI, 2025c).

Pengungkapan tersebut relatif lengkap dibandingkan lembaga kecil yang laporan eksternalnya cenderung ringkas (Risydiyani et al., 2025). Hal ini konsisten dengan temuan Sari dan Suprayogi (2022) bahwa ukuran dan usia lembaga berkaitan dengan tingkat pengungkapan. Catatan yang perlu diberikan adalah bahwa rincian kualitas pembiayaan mudharabah per sektor dan kebijakan penanganan kerugian akibat kelalaian *mudharib* tidak dapat dipastikan dari dokumen yang dikaji. Aspek pengungkapan dinilai sesuai dengan catatan.

Rekapitulasi Penerapan PSAK 105

Tabel 3 merangkum penilaian atas empat aspek. Secara umum, struktur pelaporan BSI sejalan dengan PSAK 105 pada tingkat dokumen publik. Tidak ditemukan ketidaksesuaian yang nyata, tetapi terdapat tiga hal yang belum dapat diverifikasi, yaitu dasar pengakuan pendapatan, perlakuan investasi nonkas, dan alokasi kerugian.

Tabel 3 Matriks Penerapan PSAK 105 pada BSI

Aspek	*Ketentuan pokok PSAK 105*	*Temuan pada dokumen BSI*	*Penilaian*
Pengakuan	Investasi diakui saat dana diserahkan; dana syirkah temporer diakui saat dana diterima; hasil usaha diakui pada periode hak bagi hasil sesuai nisbah.	Terdapat pos pembiayaan mudharabah (Catatan 2k, 11), dana syirkah temporer, pendapatan bagi hasil mudharabah, arus kas mudharabah, dan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.	Sesuai pada tingkat pos; dasar pengakuan pendapatan belum dapat diverifikasi
Pengukuran	Kas diukur sebesar jumlah yang diserahkan, aset nonkas pada nilai wajar; penurunan nilai diperhitungkan.	Dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi CKPN; rasio CKPN 2,20%–3,18%; perlakuan nonkas tidak diuraikan.	Sesuai dengan catatan
Penyajian	Investasi disajikan pada nilai tercatat setelah penurunan nilai; dana syirkah temporer terpisah dari liabilitas dan ekuitas.	Saldo bruto, CKPN, dan neto dapat ditelusuri; dana syirkah temporer menjadi pos tersendiri dengan rincian jenis dana.	Sesuai
Pengungkapan	Isi kesepakatan utama, jumlah dana, nisbah, dan penyisihan kerugian.	Kebijakan (Catatan 2k), rincian (Catatan 11, 28), tabel nisbah, pedoman SRIA dan CWLD, opini audit tanpa modifikasian.	Sesuai dengan catatan

Sumber: IAI (2016); BSI (2024; 2025a; 2025c; 2025d; 2026b), analisis penulis (2026).

Ketiga hal tersebut dapat dipastikan apabila tersedia bukti tambahan, yaitu kebijakan akuntansi internal tentang pengakuan pendapatan bagi hasil, contoh jurnal untuk transaksi pembiayaan dan penyaluran bagi hasil, serta konfirmasi tentang ada atau tidaknya pembiayaan mudharabah nonkas dan kasus kerugian akibat kelalaian *mudharib*. Tanpa bukti tersebut, penelitian ini hanya menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi ketidaksesuaian pada dokumen publik, bukan bahwa seluruh praktik internal telah sesuai.

Pembahasan

Temuan ini sejalan dengan Dahlia dan Fauzi (2026) yang menyimpulkan bahwa BSI menerapkan PSAK 105 secara konsisten, dan memperluasnya dengan data 2025 serta pemetaan pada dua sisi mudharabah. Hasil ini juga mirip dengan Bank Muamalat (Sartika et al., 2023), tetapi berbeda dari lembaga mikro yang banyak bermasalah pada pengakuan dan aset nonkas (Notoatmojo et al., 2022; Lestary & Hayatunisa, 2024; Risydiyani et al., 2025). Penulis menduga perbedaan ini berkaitan dengan skala, sistem pencatatan, audit eksternal, dan pengawasan regulator pada bank umum syariah. Dugaan ini perlu diuji dengan wawancara dan observasi.

Pertama, kepatuhan BSI pada PSAK 105 bersifat material pada dana syirkah temporer, bukan pada pembiayaan mudharabah. Dengan dana syirkah temporer sebesar Rp299,31 triliun, kesalahan kecil dalam pengakuan pendapatan pengelolaan dana atau alokasi bagi hasil dapat berdampak besar pada hak nasabah dan kepercayaan publik. Kedua, pertumbuhan SRIA dan sukuk mudharabah muqayyadah menunjukkan bahwa akad mudharabah semakin dipakai untuk produk investasi terikat, sehingga kebutuhan akan pemisahan dan pengungkapan dana per akad meningkat. Ketiga, rekonsiliasi antara mekanisme kerugian PSAK 105 dan pendekatan CKPN perlu dijelaskan secara eksplisit agar pembaca memahami dasar pengukuran. Keempat, fluktuasi saldo mudharabah antartriwulan 2025 mengingatkan perlunya penjelasan naratif pada catatan laporan keuangan.

Dahlia dan Fauzi (2026) juga menyebut selisih PSAK 105 dengan standar AAOIFI dan perlakuan mudharabah musytarakah sebagai tantangan yang tersisa. Penelitian ini tidak menelaah dua hal tersebut karena dokumen BSI tidak memuat perbandingan standar. Namun, temuan bahwa BSI menggunakan akad mudharabah muqayyadah dan sukuk mudharabah menunjukkan bahwa perbedaan

standar dapat menjadi relevan ketika BSI menerbitkan produk investasi bagi investor internasional atau menyusun laporan untuk tujuan di luar PSAK.

Dari sisi teori, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 105 tidak dapat dinilai hanya dari saldo pembiayaan, karena bank syariah menjalankan peran ganda sebagai *mudharib* dan *shahibul maal*. Dari sisi praktik, BSI dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dengan menambahkan penjelasan kebijakan investasi nonkas, penanganan kerugian, dan rincian kualitas pembiayaan mudharabah. Dari sisi regulasi, pengungkapan yang lebih seragam antarbank syariah akan memudahkan perbandingan antarlembaga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaporan BSI sejalan dengan ketentuan pokok PSAK 105. Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi CKPN, dana syirkah temporer disajikan sebagai pos tersendiri dengan rincian jenis dana, pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* direkonsiliasi dengan bagi hasil, dan kebijakan akuntansi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembiayaan mudharabah neto sebesar Rp2,84 triliun pada akhir 2025 hanya sekitar 2,0% dari pembiayaan bagi hasil, sedangkan dana syirkah temporer mencapai Rp299,31 triliun sehingga kepatuhan pada sisi penghimpunan dana paling menentukan.

Terdapat tiga hal yang belum dapat diverifikasi dari dokumen publik, yaitu dasar pengakuan pendapatan, perlakuan investasi nonkas, dan alokasi kerugian akibat kelalaian *mudharib*. BSI disarankan menambahkan penjelasan pada catatan atas laporan keuangan mengenai ketiga hal tersebut serta penyebab fluktuasi saldo mudharabah antartriwulan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan wawancara dengan pejabat akuntansi, audit internal, dan Dewan Pengawas Syariah, serta membandingkan BSI dengan bank umum syariah lain agar pola penerapan PSAK 105 dapat digeneralisasi.

Implikasi bagi regulator dan penyusun standar adalah perlunya panduan pengungkapan yang lebih rinci untuk akad mudharabah pada bank umum syariah, misalnya format rincian pembiayaan dan dana syirkah temporer per jenis akad serta penjelasan perubahan saldo antarperiode. Panduan semacam itu akan membantu pembaca laporan membandingkan BSI dengan bank syariah lain dan mengurangi perbedaan penyajian.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlia, D., & Fauzi, R. A. (2026). Analysis of the implementation of PSAK 105 mudharabah accounting on the quality of Bank Syariah Indonesia (BSI) financial reports for 2021–2024. *The Accounting Journal of Binaniaga, 11*(1), 85–96. https://doi.org/10.33062/ajb.v11i01.211

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PSAK 105: Akuntansi mudharabah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia.

Ismailiyya, N., Septiani, S., & Khalid, N. (2025). Akuntansi mudhorobah berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 2*(3), 882–889. https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1813

Lestary, D., & Hayatunisa, R. (2024). Analisis akuntansi pembiayaan mudarabah berdasarkan PSAK 105 pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management, 2*(1), 15–33. https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i1.2088

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah, 3*(1), 61. https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095

Ni'mah, J., & Kusumaningrum, B. (2023). Optimalisasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5*(2), 796–803. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.4147

Notoatmojo, M. I., Ariyanti, R., & H, I. D. (2022). Analisis penerapan PSAK No 105 terhadap pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS), 5*(1), 44. https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v5i1.3615

Odha, R. J., Rukmana, R., & Nurhidayah. (2021). Problematika penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA), 3*(2), 126–138. https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.949

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2024). *Laporan keuangan interim tanggal 30 September 2024*. https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/LF_PT_Bank_Syariah_Indonesia_30_Sep_2024_Final.pdf

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025a). *Laporan keuangan tanggal 30 September 2025*. https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/PT_Bank_Syariah_Indonesia_Tbk_30_Sep_2025.pdf

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025b). *Laporan keuangan tanggal 31 Maret 2025*. https://ir.bankbsi.co.id/misc/Laporan-Keuangan/Tahun-Laporan-2025/Q1-2025.pdf

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025c). *Laporan publikasi triwulanan September 2025*. https://ir.bankbsi.co.id/misc/Laporan-Keuangan/Tahun-Laporan-2025/Laporan-Publikasi-Triwulan-Sep-ID.pdf

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025d). *Laporan tahunan 2024*. https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/index.html

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2026a). *Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025*. https://ir.bankbsi.co.id/misc/Laporan-Keuangan/Tahun-Laporan-2025/Q4-2025.pdf

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2026b). *Laporan tahunan 2025*. https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2025-ID.pdf

Risydiyani, W., Aini, Q., & Fitriyani, Y. (2025). The role of PSAK 105 in mudharabah financing practices: A case study of KSPPS BMT Tumang. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 12*(1), 131–149. https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index

Sari, Y. N., & Suprayogi, N. (2022). Analisis determinan tingkat pengungkapan informasi akuntansi pada transaksi pembiayaan bank umum syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9*(4), 482–494. https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp482-494

Sartika, D., Amaliah, F., & Damirah. (2023). Implementation of Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) 105 in Muamalat Bank. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis, 2*(1), 1–15. https://doi.org/10.35905/funds.v2i1.3609

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.